

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standard Akuntansi Keuangan (SAK)

Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi kesamaan dalam menyajikan laporan keuangan (Augustyas, 2011). Pengertian akan Standard Akuntansi Keuangan atau SAK yaitu sebuah Standard atau landasan dasar akan praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Pembuatan Standard dasar akuntansi ini disusun dan diterbitkan oleh dewan Standard akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009:01.2), Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri sebagai berikut :

1. Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK).
2. Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan (ISAK).

Disebutkan dalam PSAK No.1 (Revisi 2009)IAI, (2009:01.2)

Maka dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu suatu kerangka penyusunan laporan keuangan atau standard akuntansi yang digunakan di Indonesia untuk membakukan laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pembuatan Standard dasar akuntansi ini disusun dan diterbitkan oleh sebuah dewan Standard akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia. Standard dasar ini mengatur proses pembuatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. Standard Akuntansi

Keuangan (SAK) berawal dari Standard akuntansi yang digagas oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun tersebut Ikatan Akuntan Indonesia membuat sebuah prosedur atau Standard yang diberi nama PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia). Pembuatan PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) ini digagas setelah melihat perkembangan pasar modal di Indonesia yang mulai tumbuh berkembang. Pada praktiknya PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, hingga mengalami beberapa perubahan nama yaitu PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) 1984 hingga akhirnya menjadi bernama Standard SAK (Standard Akuntansi Keuangan) pada tanggal 1 Oktober 1994. Hingga berlanjut pada tahun 2012, SAK terus mengalami pembaharuan dan penyesuaian (Sugi priharto, 2020).

2.1.2 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK yaitu singkatan pernyataan Standard akuntansi keuangan yang merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis (Sugi priharto, 2020). Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan atau PSAK yaitu sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan (Irene Radius Saretta, 2019).

Maka dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PSAK merupakan kerangka pedoman didalam penyusunan laporan keuangan akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan dan pelaporan hasil keuangan untuk penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. PSAK bersifat

wajib karena ketika menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK, pengguna laporan keuangan akan lebih mudah membandingkannya dengan laporan sebelumnya.

Tujuan laporan keuangan menurut pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu menyediakan informasi yang mengenai laporan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dikatakan jelas dan layak untuk dilaporkan kepada pihak - pihak berkepentingan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK). Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan (Augustyas, 2011).

2.1.3 Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat infaq dan sedekah, di dalamnya termuat definisi - definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal - hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasional zakat infaq dan sedekah . (Trisnawati, 2015). PSAK 109 yaitu Pernyataan Standard akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi dana zakat infaq, sedekah. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dana zakat infaq dan sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola

zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator (IAI, 2008).

Maka dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PSAK 109 yaitu pernyataan standar akuntansi untuk mengatur zakat, pengeluaran dan dana zakat yang digunakan oleh lembaga zakat yang beroperasi dan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang diharapkan setiap lembaga zakat. berserikat agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan menciptakan kesatuan antar lembaga zakat yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan sedekah.

Berikut definisi-definisi khusus yang perlu diketahui dalam PSAK109

1. Amil yaitu Badan atau Lembaga pengelola zakat yang pembentukannya diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah.
2. Dana amil yaitu bagian amil atas dana zakat dan infak, sedekah serta dana lain yang diperoleh oleh muzakki pemberi diperuntukkan untuk hak amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah yaitu dana yang berasal dari penerimaan infak, sedekah.
4. Dana zakat yaitu dana yang berasal dari penerimaan zakat.
5. Infak, sedekah yaitu harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.
6. Mustahik yaitu orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari 8 asnaf di antaranya :

- a. Fakir
 - b. Miskin
 - c. Amil
 - d. Muallaf
 - e. Hamba Sahaya (budak belian)
 - f. Gharimin
 - g. Fisabilillah
 - h. Ibnu Sabil
7. Muzakki yaitu seorang muslim yang secara syari'ah wajib membayar zakat.
 8. Nisab yaitu batas minimum harta yang akan di zakatkan.
 9. Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya diantaranya yaitu terdiri dari 8 asnaf (mustahik) (IAI, 2008).

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standard Akuntansi Zakat terdiri dari:

- a. Pengakuan dan Pengukuran
- b. Penyajian
- c. Pengungkapan

Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standard Akuntansi Zakat terdiri dari:

- a. Pengakuan dan Pengukuran
 1. Penerima Zakat
 - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas lainnya diterima.

- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
- (1). Jumlah yang diterima dalam bentuk kas.
 - (2). Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
- c. Jika Muzakki menentukan mustahik dalam pembayaran zakat(terikat), maka amil tidak memperoleh bagian amil, tetapi memperoleh hak amil (ujrah) atas kegiatan penyaluran tersebut. hak amil (ujrah) ini diperoleh oleh muzakki, di luar dana zakat. hak amil (ujrah) tersebut diakui sebagai penambahan dana amil.
- d. Jika terjadi penurunan nilai aset, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan, diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung pada penyebab kerugian dana tersebut.
- e. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- (1). Pengurangan dana zakat tidak disebabkan oleh kesalahan amil atau lalai.
 - (2). Kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian amil.
2. Penyaluran Zakat
- a. Zakat di salurkan kepada mustahiq, termasuk amil, di akui sebagai pengurang dana zakat :
- (1). Jumlah yang akan diberikan, jika dalam bentuk kas
 - (2). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas
- b. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk

menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syari'ah dan tata kelola organisasi yang baik.

- c. Penentuan jumlah atau perolehan bagian untuk masing - masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah, kewajaran, etika dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan dalam bentuk kebijakan Amil.
 - d. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
 - e. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil di akui sbagai penambah dana amil.
1. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh hak amil (ujrah) dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.
 2. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran dana zakat, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk penerimaan aset kelolaan, misalnya Rumah sakit, Mobil, Sekolah diakui sebagai:
 - (a) Penyaluran zakat sepenuhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikelola oleh bagian amil.

(b) Penyaluran dana zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengelolaan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan polaporan pemanfaatannya.

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1. Zakat

Amil mengungkapkan hal - hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- (a) Kebijakan penyaluran dana zakat, seperti prioritas penyaluran zakat.
- (b) Kebijakan penyaluran dana zakat untuk amil.
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang dipakai untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas.
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing - masing mustahik.
- (e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikelola oleh amil, jika tampak ada, maka diungkapkan jumlah dana perolehan terhadap seluruh pentasyarufan dana zakat.
- (f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi: Sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, serta Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

2. Infaq / sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak, sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- (b) Kebijakan pentasyarufan infaq untuk amil.
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak sedekah berupa aset nonkas.
- (d) Keberadaan dana infaq yang tidak langsung diberikan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada harus diungkapkan jumlah dan pembagiannya dari seluruh penerimaan infaq selama periode pelaporan serta alasannya.
- (e) Penggunaan dana infaq menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan pembagiannya dari seluruh penggunaan dana infaq serta alasannya.
- (f) Rincian dana infaq berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- (g) Hubungan pihak - pihak berelasi antara amil dan penerima infaq dan sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan.
 - b) Jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
 - c) Persentase dari setiap aset yang ditasyarufkan tersebut dari semua jumlah total pentasyarufan zakat selama periode tertentu . (IAI ED PSAK No. 109 , 2008).

2.1.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan yaitu hasil dari proses akuntansi atau sebagai produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan menyajikan informasi data transaksi bisnis yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai data keuangan atau aktivitas dalam perusahaan (Hery, 2014:14). Laporan Keuangan yaitu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode laporan tertentu Menurut Kasmir (2012:02), Laporan Keuangan merupakan alat utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasinya kepada pihak eksternal (luar) Kieso (2011:5). Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Samryn, 2012:30). Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yaitu proses akuntansi yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil keuangan pada organisasi ataupun perusahaan untuk media pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan dalam suatu periode. Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan).
2. Laporan perubahan dana.
3. Laporan perubahan aset kelolaan.
4. Laporan arus kas.

5. Catatan atas laporan keuangan.

2.1.5 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)


Organisasi Pengelola Zakat yaitu institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, penyaluran (pentasyarufan) dan pendayagunaan dana zakat (Gustian Djuanda, 2006 : 3). Organisasi Pengelola Zakat merupakan suatu lembaga yang menghimpun, menerima, mendistribusikan serta mengelola dana zakat, infak dan sedekah (Indrarini, 2017: 172), Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat yaitu Suatu institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan dan mengawasi pengumpulan dana zakat, penyaluran (Pentasyarufan) dan pendayagunaan dana zakat infaq, sedekah.

Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, menyalurkan (mentasyarufkan) dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Manunggal, 2011). Sesuai dengan ketetapan Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai obyek penelitian yaitu suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, penyaluran (pentasyarfan), dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib memiliki izin Menteri atau

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah (Manunggal, 2011).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penyusun melakukan analisa penelitian terdahulu serta memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna sebagai kerangka pikir. Kerangka pikir terbentuk dari kajian dan penelitian yang telah ada dari topik yang peneliti angkat atau berkaitan dengan topik yang peneliti angkat, sehingga membantu dalam menentukan arah dan tujuan dari proses penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti :



Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

| Nama Peneliti | Judul | Variable | Metode penelitian | Hasil Penelitian |
|--|---|---|-------------------|--|
| YAHYA, R. (2020). | Analisis penerapan pernyataan Standard akuntansi keuangan 109 pada penyajian laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota pekanbaru tahun 2018 | Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK 109 | Kualitatif. | Terdapat beberapa permasalahan antara lain : terjadi selisih angka laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, tidak menjelaskan penggunaan laporan keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, laporan keuangan yang belum disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 109. |
| Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019) | Analisis penerapan psak 109 pada lembaga amil zakat di kota batu (Studi Kasus pada LAZIS AL-HAROMAIN dan LESMA AN-NUUR KOTA BATU) | Lembaga amil zakat, akuntansi zakat infak dan sedekah ,PSAK 109 | Kualitatif | LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan. |

| | | | | |
|------------------------|---|---|------------|--|
| Fitria, N. (2013) | Analisis penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat kota pekanbaru menurut psak 109 | Akuntansi, Zakat, Laporan Keuangan, PSAK 109 | Kualitatif | Badan Amil Zakat kota pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain : badan amil zakat tidak mencatat penyaluran program pekanbaru taqwa, pada laporan keuangan terdapat saldo dana yang tidak sesuai dengan lampiran pada laporan tahunan, Badan Amil Zakat belum menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang sesuai dengan psak 109. |
| Ritonga, 9P. (2017) | Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak no.109pada Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) sumatera utara | Akuntansi Zakat, PSAK 109,Lapor an Akuntansi | Kualitatif | BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109. Dalam menyajikan laporan keuangan. Karena dalam PSAK No. 109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq / sadaqah. |

| | | | | |
|---|--|--|------------|---|
| Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). | Analisis penerapan psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional kota manado | Zakat, Infaq / Sedekah, PSAK 109, Laporan Keuangan | Kualitatif | BAZNAS Kota Manado belum menerapkan PSAK No. 109 atas laporan keuangannya, dan demikian pula pimpinan BAZNAS segera menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak / sedekah atas laporan keuangan pada tahun 2014. BAZNAS Kota Manado karena dapat memberikan manfaat bagi perbendaharaan lembaga BAZNAS dan memberikan pengaruh yang besar bagi kepercayaan masyarakat. |
| Shahnaz, S. (2016) | Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara | Standard akuntansi, zakat, infaq, laporan keuangan | Kualitatif | BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. |

| | | | | |
|---|---|---|------------|---|
| Aprilia, L. (2017) | Analisis Penerapan Psak Syari'ah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (Lazis)(Studi Kasus Lazis Ybw Uii Yogyakarta) | PSAK No 109, Pengakuan , Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, Sesuai | Kualitatif | Konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBWUII sudah sesuai dengan PSAK Syari'ah No 109. Konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syari'ah No 109. Konsep penyajian dan pengungkapan pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah YBW UII belum sesuai dengan PSAK Syari'ah No 109. |
| Ohoirenan , M. H., Fithria, A., & Fithria, A. (2020) | Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual | PSAK109; Zakat;Infak; Sedekah;Laporan Keuangan BAZNAS | Kualitatif | BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan penyaluran. BAZNAS Kota Tual juga tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, melainkan hanya laporan secara sederhana, yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. |


| | | | | |
|--|--|--|------------|---|
| Muflihaha, R., & Wahidb, N. N. (2019) | Analisis penerapan psak no. 109 pada lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya | Analisis, Lembaga Amil Zakat, PSAK 109 | Kualitatif | Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan sedekah pada lembaga amil zakat d kota tasikmalaya belu sesuai dengan PSAK 109 |
| Pertiwi, R. A., Kholmi, M., & Kurniawati, E. T. (2017) | Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang | PSAK 109, akuntansi dana zakat | Kualitatif | Secara umum perlakuan akuntansi zakat oleh LAZISMU Kabupaten Malang sudah cukup baik yang meliputi pengakuan dan distribusi. Namun pengukuran, penyajian dan pengungkapannya tidak sesuai dengan PSAK109. Selain itu tidak ada pemisahan antara dana zakat dan dana amil. |

Sumber : data diolah 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka Pemikiran pada penelitian ini yaitu kegiatan operasional LAZISMU, sudah seharusnya mengacu atau berpedoman pada PSAK 109 tentang Zakat. Perlu diketahui bahwa semakin baik kualitas informasi laporan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan dana Zakat, Infaq, sedekah. Para muzakki akan lebih percaya dengan


LAZISMU yang baik informasi akuntansinya, akuntabel serta transparan, sehingga akan meningkatkan penerimaan dana zakat, infaq, sedekah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Sumber : Data Diolah, 2021

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian terhadap LAZISMU Kabupaten Lumajang diharapkan menggambarkan skema yang menjelaskan tentang variabel mandiri yaitu PSAK 109 dalam penelitian ini terfokus pada PSAK 109 yang mengatur tentang laporan keuangan terhadap LAZISMU.



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah peneliti 2021